



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 494 TAHUN 2024

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA KAUTU
KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan meninggalnya Kepala Desa Kautu atas nama SUMANTO MADE berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 7207-KM-15072024-0001 sehingga perlu dilakukan pengesahan pemberhentian Kepala Desa Kautu Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa perlu pengesahan pemberhentian Kepala Desa Kautu Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Kutipan Akta Kematian atas nama SUMANTO MADE berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 7207-KM-15072024-0001;
 2. Surat Pengantar Camat Tinangkung Nomor: 400.10.2.2/188/TNGK perihal Permohonan Pemberhentian Kepala Desa Kautu dan Usulan Calon Penjabat Kepala Desa Kautu Kecamatan Tinangkung;
 3. Surat BPD Desa Kautu Nomor: 07/BPD/KT/VIII/2024 perihal Permohonan Pemberhentian Kepala Desa Kautu dan Usulan Calon Penjabat Kepala Desa Kautu Kecamatan Tinangkung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA KAUTU KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**

KESATU : Mengesahkan pemberhentikan saudara SUMANTO MADE dari jabatannya sebagai Kepala Desa Kautu Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan karena meninggal dunia, dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan sebagai Kepala Desa Kautu.

- KEDUA : Untuk menghargai jasa saudara Alm. SUMANTO MADE maka yang bersangkutan masih tetap diberikan gaji sebagai Kepala Desa Kautu selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Agustus, September dan Oktober Tahun 2024.
- KETIGA : Pembayaran atas gaji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melalui APBD Desa Kautu Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Penerima atas gaji sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, diterima oleh ahli waris Alm. SUMANTO MADE.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 Agustus 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Dinas PMD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
4. Camat Tinangkung di Salakan;
5. Kepala BPD Cabang Salakan di Salakan; dan
6. Ketua BPD Desa Kautu di Kautu.